

TINJAUAN PENJELASAN *GENERAL CONSENT* DI PENDAFTARAN RAWAT INAP RS MEDIKA PERMATA HIJAU

Noor Yulia¹, Dini Nurazizah²

^{1,2}Program Studi Diploma DIII Rekam Medis Universitas Esa Unggul Jakarta

E-mail: noor_yulia15@yahoo.co.id,

ABSTRACT

General consent (GC) is an agreement general form to patient before receive outpatient - inpatient services in hospital. GC that should be inform in the first place due to it contains the incumbency of the patient. Patient can be lose making decision in services. Purpose of the study : to knows the implementation of infoming GC in inpatient registration Study method : Descriptive with quantitative analyze. Sample 106 people from populated of patient that registered in July 2018. Collecting data through observation, interview and questioner form. Study result : the highest gender is a woman 52% (53 people), the highest level of education is senior high school 45% (18 people), entrepreneur occupation status 36% (38 people), informed patient or family 69% (73 people), uninformed patient or family 31% (33 people), understanding of informed GC : understand : 34% (37 people), miss understand 66% (69 people). Conclusion : The Implementation is not informative enough due to a number of informed patient and the miss understanding of GC content. Suggestions : make an operational procedures standard, evaluate the implementation of giving information. Staff should remind the patient to read before they sign it.

Keyword: *Explication of general consent*

ABSTRAK

General consent (GC) adalah Formulir persetujuan umum yang selalu diajukan kepada pasien atau keluarga sebelum menerima pelayanan rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit. GC hendaknya diinformasikan dahulu agar dapat dipahami dan dimengerti karena diantaranya mencakup hak dan kewajiban pasien. Pasien dapat kehilangan hak untuk membuat keputusan dalam menerima atau menolak pelayanan. Tujuan penelitian: mengetahui pelaksanaan penjelasan GC di pendaftaran rawat inap RS. Metode penelitian: deskriptif dengan analisa kuantitatif. Sampel yang digunakan sebanyak 106 pasien yang berasal dari populasi pasien atau keluarga yang mendaftar untuk rawat inap bulan Juli 2018. Tehnik Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, kuesioner. Hasil penelitian: karakteristik terbanyak perempuan 51% (54 orang), tingkat pendidikan terbanyak SMA 45% (48 orang), status pekerjaan wiraswasta 36% (38 orang), pasien atau keluarga yang mendapat penjelasan 69% (73 orang), yang tidak mendapat penjelasan 31% (33 orang), hasil pemahaman terhadap informasi yang diberikan: memahami 34% (37 orang), tidak memahami 66% (69 orang). Kesimpulan: penjelasan GC masih kurang informatif karena masih ada pasien atau keluarga tidak mendapat penjelasan dan kurang memahami isi GC. Saran: dibuatkan SPO cara memberikan penjelasan GC secara informatif kepada pasien atau keluarga, evaluasi pelaksanaan pemberian informasi. Petugas mengingatkan pasien atau keluarga untuk membaca dahulu lembar persetujuan (GC) sebelum menandatangani.

Kata kunci: *penjelasangeneral consent*

PENDAHULUAN

Proses penyelenggaraan Rekam Medis dimulai sejak kedatangan pasien ditempat pendaftaran dimana Rumah sakit wajib meminta persetujuan umum (*general consent*) kepada pasien atau keluarganya atas pelayanan yang akan dilaksanakan. Persetujuan umum diminta pada saat pasien datang pertama

kali untuk pelayanan rawat jalan dan setiap rawa tinap. Pasien atau keluarga diminta untuk membaca, lalu menandatangani persetujuan umum (*general consent*) karena semua proses pelayanan yang diberikan dokter dan tenaga kesehatan lainnya kepada pasien harus mendapat persetujuan dari pihak pasien. Salah satu lembar persetujuan yang harus dijelaskan yaitu *general consent* (*General*


consent) yang menyangkut Hak dan Kewajiban pasien dan pelayanan kesehatan yang akan dilakukan terhadap pasien terkait dengan proses pemeriksaan, perawatan, dan pengobatan. (KEMENTERIAN KESEHATAN RI, 2008) Pasien atau keluarga mendapat penjelasan secara lengkap dari petugas pendaftaran dengan bahasa yang mudah dimengerti atau dengan cara lain agar dapat mempermudah pemahaman pasien mengenai pelayanan kesehatan yang akan dilakukan terhadap pasien terkait dengan proses pemeriksaan, perawatan, dan pengobatan yang akan diberikan dengan segala konsekuensinya serta menyetujuinya. Penjelasan tentang hak-hak dan kewajiban pasien harus diberikan langsung kepada pasien atau keluarga terdekat, baik diminta maupun tidak diminta. (Menkes RI., 2008)

Hal yang perlu diperhatikan mengenai informasi adalah Informasi harus diberikan, baik diminta maupun tidak. Informasi tidak boleh memakai istilah kedokteran karena tidak dimengerti oleh orang awam. Informasi harus diberikan sesuai dengan tingkat pendidikan, kondisi, dan situasi pasien. Informasi harus diberikan secara lengkap dan jujur, kecuali bila dokter menilai bahwa informasi tersebut dapat merugikan kepentingan atau kesehatan pasien atau pasien menolak diberi informasi. Dalam hal demikian, maka informasi tersebut dapat diberikan kepada keluarga terdekat dengan didampingi oleh seorang perawat/paramedis lainnya sebagai saksi dan dengan seizin pasien Untuk tindakan bedah (operasi) atau tindakan invasif yang lain, informasi harus diberikan oleh dokter yang bertanggung jawab. Untuk tindakan yang bukan bedah dan tindakan yang tidak invasif lainnya, informasi dapat diberikan oleh dokter lain atau perawat dengan sepengetahuan atau petunjuk dokter yang bertanggung jawab. (Soeparto, Pitono, 2006)

Beberapa hak Pasien atau Keluarga pada institusi pelayanan kesehatan antara lain adalah memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit, memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien, memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit, mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan, memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya. (Undang-Undang Republik Indonesia, 2009)

Dampak apabila pasien atau keluarga tidak memahami isi *General consent* yaitu Pasien atau Keluarga tidak mengetahui informasi Rumah Sakit yakni tentang perawatan pasien, jenis pelayanan, penjamin pasien, hari buka poliklinik, serta hak dan kewajiban pasien. Sedangkan pasien atau keluarga yang merasakan akibat dari tindakan medis, dan pelayanan kesehatan yang diberikan.

Perumusan masalah



Gambar 1. pemahaman terhadap *General consent*

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan penjelasan petugas mengenai *General consent* kepada pasien atau keluarga di pendaftaran rawat inap di Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta Barat.

METODE

Subjek penelitian yaitu petugas pendaftaran rawat inap, pasien rawat inap atau keluarga yang mendaftarkan pasien rawat inap, penelitian menggunakan metode deskriptif dengan analisa kuantitatif. Pengambilan data dengan teknik observasi secara langsung kegiatan petugas dalam memberikan penjelasan *General Consent*, wawancara kepada petugas dan pasien atau keluarga dan pengisian kuesioner diberikan kepada pasien atau keluarga

untuk mendapatkan data dan keterangan berkaitan dengan informasi penjelasan *General consent* yang mereka terima dari petugas pendaftaran. Populasi adalah pasien-pasien atau keluarga yang mendaftarkan pasien untuk perawatan inap di Rumah Sakit Medika Permata Hijau pada bulan juli 2018. Untuk sampel digunakan 106 orang yang diperoleh dengan menggunakan rumus estimasi proporsi, di mana estimasi dari penelitian sebelumnya (Hendriyani, 2017) sebesar 49,4%. Dengan kriteria pasien atau keluarga yang dijadikan sampel yaitu Pasien atau keluarga yang melakukan Pendaftaran Rawat Inap, dewasa, dapat membaca, dan bersedia menjadi responden.

Teknik Pengumpulan data dan analisis data dengan melakukan observasi pelayanan petugas dalam memberikan penjelasan *General consent* kepada pasien atau keluarga dipendaftaran rawat inap. Melakukan wawancara kepada pasien atau keluarga dengan tujuan mendapatkan keterangan mengenai informasi dan penjelasan Persetujuan Umum (*General consent*) yang diberikan petugas dan melakukan Analisa kuantitatif dari hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden pasien atau keluarga mengenai pelaksanaan penjelasan petugas dalam memberikan informasi *general consent* kepada pasien atau keluarga dipendaftaran rawat inap. Evaluasi untuk melihat penyebab kurang maksimalnya penerimaan penjelasan dari petugas pendaftaran pasien rawat inap terkait *general consent*.

(Purnomo, 2016) menyatakan ada hubungan kondisi psikologis penerima persetujuan *general consent* dengan pemahaman tentang hak pasien rumah sakit di RS Aisyiyah Kudus.

HASIL

SPO Persetujuan Umum (*General consent*)

SPO merupakan langkah petugas pendaftaran dalam melaksanakan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit. Dengan adanya SPO petugas dapat mengetahui langkah-langkah pekerjaanya dan dapat memberikan informasi secara maksimal kepada pasien atau keluarga mengenai *general consent*. hasil penelitian didapatkan belum tersedianya Standar Prosedur Operasional mengenai pemberian informasi *general consent* (*General consent*). Dari wawancara dengan petugas dikatakan dirumah sakit belum ada SPO mengenai tata cara menjelaskan informasi *General consent*.

Karakteristik data sampel

Hasil penelitian karakteristik sampel diperoleh data jenis kelamin terbanyak adalah wanita 51% (54 orang), tingkat pendidikan terbanyak SMA 45% (48 orang), status pekerjaan terbanyak wiraswasta 36% (38 orang), jenis pembayaran terbanyak asuransi 74% (78 orang).

Karakteristik Responden	Total	
	N	%
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	52	49%
Perempuan	54	51%
	106	100%
Tingkat Pendidikan		
SD	1	1%
SMP	22	21%
SMA	48	45%
Perguruan Tinggi	35	33%
	106	100%
Status Pekerjaan		
Pelajar/Mahasiswa	4	4%
Wiraswasta	38	36%
Ibu Rumah Tangga	29	27%
PNS	1	1%
Buruh	2	2%
Lain-Lain	32	30%
	106	100%
Jenis Pembayaran		
Umum	28	26%
Asuransi	78	74%
	106	100%

Gambar 2. Karakteristik sampel

Penjelasan *General consent* yang diberikan Petugas Pendaftaran Kepada Pasien atau Keluarga

Dari sampelsebanyak 106 orang didapat rata-rata Pasien atau keluarga yang menerima penjelasan petugas mengenai tata tertib yang berlaku di Rumah Sakit, ketentuan pembayaran, jam besuk, ketentuan pendamping pasien di ruang rawat inap serta hak dan kewajiban pasien selama dirawat inap sebanyak 69% (73 orang) sedangkan yang tidak sebanyak 31% (34 orang). Dari 106 orang sampel rata-rata yang memahami dan dapat menyebutkan isi *General consent* sebanyak 34% (37 orang) sedangkan yang tidak faham atau tidak dapat menyebutkan isi *general consent* rata-rata sebanyak 66% (69 orang).

Tabel 1 Hasil Kuesioner Penjelasan *General consent* yang diberikan petugas pendaftaran pasien rawat inap

No	ISI KUESIONER	Ya		Tidak		Total	
		N	%	N	%	N	%
1	Petugas menjelaskan tata tertib yang berlaku di Rumah Sakit	78	74%	28	26%	106	100%
2	Petugas menjelaskan ketentuan pembayaran	67	63%	39	37%	106	100%
3	Petugas menjelaskan ketentuan tentang jam besuk di Rumah Sakit	71	67%	35	33%	106	100%
4	Petugas menjelaskan ketentuan untuk pendamping pasien di Ruang rawat inap	76	72%	30	28%	106	100%
5	Petugas menjelaskan hak dan kewajiban pasien selama dirawat inap	74	70%	32	30%	106	100%
	Total	366	346%	164	154%	530	500%
	rata-rata	73.2	69%	32.8	31%	106	100%

Tabel 2. Hasil pemahaman pasien/keluarga atas informasi yang diberikan petugas

No	Pernyataan	Ya		Tidak		Total	
		N	%	N	%	N	%
1	Pasien/Keluarga memahami isi <i>General consent</i>	49	46%	57	54%	106	100%
2	Pasien/Keluarga dapat menyebutkan kembali isi <i>General consent</i>	24	23%	82	77%	106	100%
	Total	73	69%	139	131%	212	200%
	Rata-Rata	36.5	34%	69.5	66%	106	100%

PEMBAHASAN

1. SPO Pelaksanaan pemberian informasi *General consent*.

Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia, 2014) Standar Prosedur Operasional adalah suatu perangkat intruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu dengan memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan fungsi pelayanan yang dibuat oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan berdasarkan Standar Profesi. pentingnya SPO sebagai langkah-langkah petugas pendaftaran dalam melaksanakan kegiatan pelayanan di rumah sakit. Dari hasil wawancara dengan petugas dikatakan belum tersedia SPO mengenai penjelasan Informasi Persetujuan Umum (*general consent*) ke pasien atau keluarga dipendaftaran rawat inap. Seharusnya di Rumah Sakit Medika Permata Hijau telah tersedia SPO penyampaian informasi *General consent*

sebagai acuan petugas dalam menjalankan pelayanan.

2. Penyampaian informasi yang diberikan petugas kepada pasien atau keluarga

Menurut (Yunaeti Anggraeni, 2017) Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diorganisasi atau diolah dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti bagi penerima. Data yang telah diolah menjadi sesuatu yang berguna bagi si penerima dapat memberikan keterangan atau pengetahuan, dengan demikian yang menjadi sumber informasi adalah data. Penyampaian informasi yang diberikan petugas kepada pasien atau keluarga sangat penting. Dengan penyampaian informasi yang jelas, pasien atau keluarga dapat lebih mudah memahami isi dari *general consent*. Berdasarkan hasil penelitian wawancara dan kuesioner yang disebar ke 106 responden peneliti menemukan masih ada pasien atau keluarga yang tidak atau kurang menerima penjelasan atau informasi yang diberikan oleh petugas pendaftaran rawat

inap. petugas menjelaskan mengenai *general consent* tetapi belum memberikan informasi atau penjelasan secara maksimal isi dari *general consent*.

3. Pemahaman Pasien atau Keluarga Pada Penjelasan *General consent*

Menurut (Djaali, 2011) pemahaman adalah kemampuan untuk menginterpretasi atau mengulang informasi dengan menggunakan bahasa sendiri. Pasien atau keluarga dikatakan paham apabila pasien atau keluarga sudah membaca dan dapat menyebutkan kembali isi dari *general consent* yang mereka pahami. Pemahaman pasien atau keluarga terhadap *general consent* sangat penting karena apabila pasien atau keluarga tidak memahami isi Persetujuan Umum maka pasien atau keluarga tidak mengetahui informasi rumah sakit yakni tentang perawatan pasien, jenis pelayanan, penjamin pasien, hari buka poliklinik, serta hak dan kewajiban pasien. Berdasarkan hasil penelitian dari 106 responden pasien atau keluarga rawat inap masih rendah pemahaman pasien atau keluarga terhadap informasi *general consent*. Hal ini dibuktikan melalui hasil wawancara dan lembar kuesioner yang diberikan kepada pasien atau keluarga. Pasien atau keluarga memahami isi *General consent* dibanding yang tidak memahami, masih terlihat banyak yang tidak memahami yaitu 54% (57 orang). dari wawancara dan kuesioner pasien atau keluarga yang dapat menyebutkan kembali isi *general consent* didapat 23% (24 orang) yang dapat menyebutkan kembali tetapi banyak yang tidak dapat menyebutkan yaitu 66% (69 orang). Dari hasil wawancara pasien atau keluarga tidak memahami isi dan tidak dapat menyebutkan kembali isi *general consent* kebanyakan karena pasien atau keluarga pasien terburu-buru pada saat mendaftar sehingga pasien belum membaca dan memahami isi dari *general consent*. Pasien dan keluarga malas membaca dan mereka langsung menandatangani, petugas juga tidak semua menjelaskan detail isi dari *general consent* hanya menyuruh pasien baca dan mengatakan jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Sedangkan pasien atau keluarga pasien juga kebanyakan malas bertanya dan langsung menandatangani.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan penjelasan *General consent* di pendaftaran rawat inap Rumah Sakit Medika Permata Hijau dapat ditarik kesimpulan bahwa SPO (Standar Prosedur Operasional) pemberian penjelasan informasi *General consent* di Rumah Sakit belum tersedia sehingga petugas pendaftaran rawat inap belum melaksanakan kegiatan pelayanan yang mengacu kepada SPO. Penjelasan yang diberikan oleh petugas pendaftaran pasien rawat inap terkait isi dari *general consent* belum maksimal dimana petugas tidak menjelaskan isi *general consent* secara lengkap dan tidak menegur pasien atau keluarga yang memberikan tanda tangan *tanpa* membaca terlebih dahulu *general consent* yang diberikan petugas sehingga kurang pemahaman pasien atau keluarga terhadap *general consent*. Berdasarkan data penelitian dapat disimpulkan bahwa pasien atau keluarga belum memahami apa isi dari *general consent* (*General consent*). Dengan demikian pasien belum sepenuhnya menerima informasi terkait *General consent*.

SARAN

Dari kesimpulan di atas disarankan untuk rumahsakit segera membuat dan memberlakukan SPO tata laksana pemberian informasi isi *General consent* agar petugas pendaftaran dapat memberikan informasi secara maksimal kepada pasien atau keluarga sesuai pedoman yang ada dengan lengkap dan jelas. Disarankan petugas selalu mengingatkan pasien atau keluarga untuk tidak terburu-buru pada saat mendaftar dan membaca terlebih dahulu isi *general consent* sebelum menandatangani lembaran tersebut agar pemahaman terhadap *General consent* dapat maksimal dan pasien atau keluarga mengetahui informasi rumah sakit dan jenis pelayanan yang diberikan. Disarankan juga untuk rumah sakit sebaiknya melakukan evaluasi terkait pelaksanaan pemberian informasi *General consent* oleh petugas agar informasi yang diterima lebih dipahami dan dimengerti pasien atau keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Djaali. (2011). Psikologi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hendriyani, E. (2017). Tinjauan Tingkat Pengetahuan Pasien Terkait Edukasi *General Consent* di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung Tahun.

PROSIDING: SEMINAR NASIONAL REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN
“Penguatan Pendidikan Tenaga Kesehatan di Era Industri 4.0”

- KEMENTERIAN KESEHATAN RI. (2008). PMK No. 290 Th 2008 ttg Persetujuan Tindakan Kedokteran.
- Menkes RI. (2008). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.269/menkes/per/III/2008 tentang Rekam Medis. *Jakarta*.
- Purnomo, M. (2016). Hubungan Kondisi Psikologi Penerima Persetujuan (General Consent) Dengan Pemahaman Tentang Hak dan Kewajiban Pasien Rumah Sakit Sesuai Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009.
- Soeparto,Pitono, dkk. (2006). Etika Dan Hukum Di Bidang Kesehatan. Surabaya: Airlangga University Perss.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang No. 44 tentang Rumah Sakit. *Jakarta*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang No. 36 tentang Tenaga Kesehatann. *UURI No. 36 Tahun 2014, (1), 2*.
- Yunaeti Anggraeni, E. (2017). Pengantar Sistem Informasi. Yogyakarta: CV. Andi Offset.